



P U T U S A N

Nomor 247/Pid.Sus/2015/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RINO SANTOSO BIN ABDUL MUIS.**
Tempat lahir : Teluk Uma.
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 04 Februari 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Teluk Uma RT. 001 RW. 002 Kelurahan Teluk Uma
Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan tanggal 27 Agustus 2015;
2. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 16 September 2015;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2015;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 1 Desember 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016;

Terdakwa didampingi oleh DP. AGUS ROSITA, SH.MH, dkk Advokad/Penasihat Hukum yang beralamat di Batu Lipai No. 36 RT. 01 RW. 01 Baran Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 247/ Pen.Pid.PH/2015/PN Tbk tanggal 10 Nopember 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2015/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 247/Pen.Pid/2015/PN Tbk tanggal 2 Nopember 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pen.Pid/2015/PN Tbk tanggal 3 Nopember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RINO SANTOSO BIN ABDUL MUIS bersalah melakukan Tindak Pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RINO SANTOSO BIN ABDUL MUIS dengan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) Tahun Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ⇒ 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat kotor seluruhnya 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram setelah disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik sehingga sisanya menjadi 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) gram;
 - ⇒ 1 (satu) buah timbangan digital;
 - ⇒ 1 (satu) unit handhone merk Samsung warna putih dengan nomor 085265349588

Dirampas untuk Di musnahkan.

4. Supaya Terdakwa dibebani Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa RINO SANTOSO BIN ABDUL MUIS pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya dalam bulan September tahun 2015 bertempat di Depan Ruko Balai Garden Kab Karimun atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 pukul 17.00 Wib terdakwa menghubungi Mas Bro (DPO) untuk memesan shabu sebanyak 1 set melalui telepon :*"Bang saya Rino saya dapat nomor handphone abang dari teman saya yang baru saja keluar dari Rutan Tanjung balai Karimun dan saya mau pesan shabu sebanyak 1 set sama abang dan uangnya nanti saya cicil dalam 2 hari ini dan dijawab oleh Mas Bro (DPO) Oke nanti abang hubungi lagi.*
- Sekitar pukul 18.00 Wib mas bro kembali menelepon *" bang ini saya yang abang telepon tadi shabunya abang ambil aja saya simpan di dalam sebuah amplop warna putih dan saya letak didepan Ruko tepatnya di Ruko Balai Garden Kab Karimun dan dijawab oleh terdakwa "oke bang".* Kemudian sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa pergi dengan menggunakan oplet menuju Ruko Balai Garden dan menemukan sebuah amplop warna putih yang berisi 3 (tiga) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dan 1 (satu) buah timbangan digital di depan ruko Balai Garden kemudian terdakwa menyimpannya didalam kantong celana sebelah kiri bagian depan dan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumahnya di Teluk Uma RT 001 RW 002 Kelurahan
Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun.

- Kemudian sekira pukul 02.30 wib saksi Azharie Syah, saksi Rio Andika dan Saksi Christian Permana Sinaga (masing-masing anggota polisi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menerima narkoba di duga jenis shabu disekitar Teluk Uma RT 001 RW 002 Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun, kemudian saksi Azharie Syah, saksi Rio Andika dan Saksi Christian Permana Sinaga mendatangi tempat yang dimaksud dan kemudian melihat terdakwa sedang berjalan kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor handphone 085265349588 di tangan sebelah kanan terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dan 1 (satu) buah timbangan digital di kantong celana sebelah kiri bagian depan terdakwa..
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor: 283/020600/2015 tanggal 27 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Syaid, S,SE Nik P-82293 sebagai penimbang dan diketahui oleh pimpinan Cabang pegadaian Fenti Gustani, SE Nik P-69.91.04.12 bahwa 3 (tiga) paket kecil Narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 3,84 (tiga koma depan puluh empat) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 8195/NNF/2015 tanggal 7 September 2015 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA Kombes Nrp 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si Penata Nip. 197410222003122002 bahwa barang bukti yang diterima berupa 3 (tiga) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 3,84 (tiga koma depalan puluh empat) gram, yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik RINO SANTOSO adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa Rino Santoso Bin Abdul Muis tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang membeli atau menerima narkotika golongan I bukan Tanaman jenis shabu seberat 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa RINO SANTOSO BIN ABDUL MUIS pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2015 bertempat di Teluk Uma RT 001 RW 002 Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 pukul 17.00 Wib terdakwa menghubungi Mas Bro (DPO) untuk memesan shabu sebanyak 1 set melalui telepon :*"Bang saya Rino saya dapat nomor handphone abang dari teman saya yang baru saja keluar dari Rutan Tanjung balai Karimun dan saya mau pesan shabu sebanyak 1 set sama abang dan uangnya nanti saya cicil dalam 2 hari ini dan dijawab oleh Mas Bro (DPO) Oke nanti abang hubungi lagi.*
- Pada Tanggal 26 Agustus 2015 sekitar pukul 18.00 Wib mas bro kembali menelepon *" bang ini saya yang abang telepon tadi shabunya abang ambil aja saya simpan di dalam sebuah amplop warna putih dan saya letak didepan Ruko tepatnya di Ruko Balai Garden Kab Karimun "* dan dijawab oleh terdakwa *"oke bang"*.
- Kemudian sekira pukul 02.30 wib saksi Azharie Syah, saksi Rio Andika dan Saksi Christian Permana Sinaga (masing-masing anggota polisi Polres Karimun) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2015/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan narkotika di duga jenis shabu disekitar Teluk Uma RT 001 RW 002 Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun, kemudian mendatangi tempat yang dimaksud dan melihat terdakwa sedang berjalan kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor kartu 085265349588 di tangan sebelah kanan terdakwa dan di kantong celana sebelah kiri bagian depan terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dan 1 (satu) buah timbangan digital.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor: 283/020600/2015 tanggal 27 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Syaid, S,SE Nik P-82293 sebagai penimbang dan diketahui oleh pimpinan Cabang pegadaian Fenti Gustani, SE Nik P-69.91.04.12 bahwa 3 (tiga) paket kecil Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 3,84 (tiga koma depan puluh empat) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 8195/NNF/2015 tanggal 7 September 2015 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA Kombes Nrp 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si Penata Nip. 197410222003122002 bahwa barang bukti yang diterima berupa 3 (tiga) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 3,84 (tiga koma depalan puluh empat) gram, yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik RINO SANTOSO adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa Rino Santoso Bin Abdul Muis tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan Tanaman jenis shabu seberat 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AZHARIE SYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di Teluk Uma RT 001 RW 002 Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten karimun;
 - Bahwa awalnya Saksi dan Saksi RIO ANDIKA serta Saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA mendapatkan informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang membawa narkotika dan setelah itu Saksi menindaklanjuti informasi tersebut kemudian mendatangi tempat sesuai informasi yang didapat;
 - Bahwa setibanya di lokasi Saksi melihat Terdakwa sedang berjalan kaki sendiri tepat didepan rumahnya dan ciri-cirinya sama dengan informasi dari masyarakat, kemudian langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor telepon 085265349588 dari tangan sebelah kanan dan setelah itu di kantong celana Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dan 1 (satu) buah timbangan digital;
 - Bahwa saksi juga sempat menanyakan kepada terdakwa perihal ijin untuk menguasai, memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib atau Menteri Kesehatan RI atas Rekomendasi dari Badan Pengawasan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2015/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat dan Makanan (BPOM) dan Terdakwa tidak dapat menunjukan atau memiliki surat ijin yang dimaksudkan oleh Saksi;

- Bahwa saat diperlihatkan dipersidangan seluruh barang bukti yang ditemukan adalah 3 (tiga) paket narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. **Saksi RIO ANDIKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di Teluk Uma RT 001 RW 002 Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten karimun;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi AZHARIE SYAH serta Saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA mendapatkan informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang membawa narkoba dan setelah itu Saksi menindaklanjuti informasi tersebut kemudian mendatangi tempat sesuai informasi yang didapat;
- Bahwa setibanya di lokasi Saksi melihat Terdakwa sedang berjalan kaki sendiri tepat didepan rumahnya dan ciri-cirinya sama dengan informasi dari masyarakat, kemudian langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor telepon 085265349588 dari tangan sebelah kanan dan setelah itu di kantong celana Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dan 1 (satu) buah timbangan digital;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga sempat menanyakan kepada terdakwa perihal ijin untuk menguasai, memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dikeluarkan oleh pihak yang wajib atau Menteri Kesehatan RI atas Rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan atau memiliki surat ijin yang dimaksudkan oleh Saksi;
 - Bahwa saat diperlihatkan dipersidangan seluruh barang bukti yang ditemukan adalah 3 (tiga) paket narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan dari Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
3. **Saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di Teluk Uma RT 001 RW 002 Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten karimun;
 - Bahwa awalnya Saksi dan Saksi RIO ANDIKA serta Saksi AZHARIE SYAH mendapatkan informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang membawa narkotika dan setelah itu Saksi menindaklanjuti informasi tersebut kemudian mendatangi tempat sesuai informasi yang didapat;
 - Bahwa setibanya di lokasi Saksi melihat Terdakwa sedang berjalan kaki sendiri tepat didepan rumahnya dan ciri-cirinya sama dengan informasi dari masyarakat, kemudian langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2015/PN Tbk



dengan nomor telepon 085265349588 dari tangan sebelah kanan dan setelah itu di kantong celana Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dan 1 (satu) buah timbangan digital;

- Bahwa saksi juga sempat menanyakan kepada terdakwa perihal ijin untuk menguasai, memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib atau Menteri Kesehatan RI atas Rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Terdakwa tidak dapat menunjukan atau memiliki surat ijin yang dimaksudkan oleh Saksi;
- Bahwa saat diperlihatkan dipersidangan seluruh barang bukti yang ditemukan adalah 3 (tiga) paket narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor: 283/020600/2015 tanggal 27 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Syaid, S,SE Nik P-82293 sebagai penimbang dan diketahui oleh pimpinan Cabang pegadaian Fenti Gustani, SE Nik P-69.91.04.12 bahwa 3 (tiga) paket kecil Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 3,84 (tiga koma depan puluh empat) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 8195/NNF/2015 tanggal 7 September 2015 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA Kombes Nrp 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si Penata Nip. 197410222003122002 bahwa barang bukti yang diterima berupa 3 (tiga) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat brutto 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram, yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik RINO SANTOSO adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekitar pukul 02.30 wib bertempat di Teluk Uma RT. 001 RW. 002 Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun tepatnya didepan rumah Terdakwa sedang berjalan kaki, Terdakwa telah ditangkap membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan dari kantong celana sebelah kiri bagian depan juga ditemukan 3 (tiga) paket narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dan 1 (satu) buah timbangan digital;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika diduga jenis shabu tersebut dari MAS BRO (DPO) dengan cara memesan melalui telpon;
- Bahwa Terdakwa mengenal MAS BRO (DPO) dari teman Terdakwa yang baru saja keluar dari penjara namun tidak mengetahui siapa namanya dan bertemu dikapal tujuan ke Batam, pada saat didalam kapal teman Terdakwa tersebut berkata "kalau mau pesan shabu hubungi teman saya aja ke nomor ini namanya Mas Bro, setelah itu Terdakwa mencatat nomor telpon tersebut ke handphone Terdakwa dan setelah sampai di Batam, Terdakwa berpisah dan tak lama kemudian Terdakwa pun langsung pulang ke Tanjung Balai Karimun;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2015/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 agustus 2015 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa menelpon MAS BRO (DPO) dan mengatakan “Bang saya RINO, saya dapat nomor handphone abang dari teman saya yang baru saja keluar dari Rutan Tanjung Balai Karimun dan saya mau pesan shabu sebanyak 1 set sama abang dan uangnya nanti saya cicil dalam 2 hari ini”, setelah itu MAS BRO (DPO) berkata “Ok nanti abang saya hubungi lagi”;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 wib saat berada dirumah handphone Terdakwa tiba-tiba berbunyi dan Terdakwa mengangkat telpon lalu seseorang mengatakan “bang ini saya yang abang telepon tadi, shabunya abang ambil aja, saya simpan didalam sebuah amplop warna putih dan saya letakkan di depan ruko tepatnya di ruko Balai Garden Kabupaten Karimun”, setelah itu Terdakwa langsung mengatakan “oke bang” dan MAS BRO (DPO) mematikan teleponnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ruko Balai Garden dan setelah itu Terdakwa berjalan kaki mengitari depan ruko Balai Garden dan pas didepan ruko Balai Garden Terdakwa melihat sebuah amplop warna putih lalu Terdakwa mengambil dan membukanya ternyata isinya adalah 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dan 1 (satu) buah timbangan digital, setelah itu Terdakwa membuang amplop warna putihnya kemudian 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dan 1 (satu) unit timbangan Terdakwa simpan di dalam kantong celana sebelah kiri bagian depan dan setelah itu Terdakwa pun langsung pulang menuju ke rumah;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 27 agustus 2015 sekitar pukul 02.30 wib Terdakwa terbangun dari tidur karena di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungi oleh HASAN yang hendak melihat narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa keluar dari rumah berjalan sendiri dan tidak lama kemudian ada beberapa laki-laki langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan dari kantong celana tersangka sebelah kiri bagian depan juga ditemukan 3 (tiga) paket narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dan 1 (satu) buah timbangan digital dan pihak kepolisian juga melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dan tidak menemukan apapun, kemudian pihak kepolisian membawa tersangka dan barang bukti ke Sat Resnarkoba Polres karimun guna pengembangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa hendak menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada HASAN namun belum sampai terjual sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang membawa atau memiliki Narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

⇒ 3 (tiga) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat kotor seluruhnya 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram setelah disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik sehingga sisanya menjadi 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) gram;

⇒ 1 (satu) buah timbangan digital;

⇒ 1 (satu) unit handhone merk Samsung warna putih dengan nomor 085265349588

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekitar pukul 02.30 wib bertempat di Teluk Uma RT. 001 RW. 002 Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun tepatnya didepan rumah Terdakwa sedang berjalan kaki, Terdakwa telah ditangkap membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba diduga jenis shabu tersebut dari MAS BRO (DPO) dengan cara memesan melalui telpon;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal MAS BRO (DPO) dari teman Terdakwa yang baru saja keluar dari penjara namun tidak mengetahui siapa namanya dan bertemu dikapal tujuan ke batam, pada saat didalam kapal teman Terdakwa tersebut berkata "kalau mau pesan shabu hubungi teman saya aja ke nomor ini namanya Mas Bro, setelah itu Terdakwa mencatat nomor telpon tersebut ke handphone Terdakwa dan setelah sampai di batam, Terdakwa berpisah dan tak lama kemudian Terdakwa pun langsung pulang ke Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 agustus 2015 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa menelpon MAS BRO (DPO) dan mengatakan "Bang saya RINO, saya dapat nomor handphone abang dari teman saya yang baru saja keluar dari Rutan Tanjung Balai Karimun dan saya mau pesan shabu sebanyak 1 set sama abang dan uangnya nanti saya cicil dalam 2 hari ini", setelah itu MAS BRO (DPO) berkata "Ok nanti abang saya hubungi lagi";
- Bahwa benar sekitar pukul 18.00 wib saat berada dirumah handphone Terdakwa tiba-tiba berbunyi dan Terdakwa mengangkat telpon lalu seseorang mengatakan "bang ini saya yang abang telepon tadi, shabunya abang ambil aja, saya simpan didalam sebuah amplop warna putih dan saya letakkan di depan ruko tepatnya di ruko Balai Garden Kabupaten Karimun", setelah itu Terdakwa langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “oke bang” dan MAS BRO (DPO) mematikan teleponnya;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ruko Balai Garden dan setelah itu Terdakwa berjalan kaki mengitari depan ruko Balai Garden dan pas didepan ruko Balai Garden Terdakwa melihat sebuah amplop warna putih lalu Terdakwa mengambil dan membukanya ternyata isinya adalah 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dan 1 (satu) buah timbangan digital, setelah itu Terdakwa membuang amplop warna putihnya kemudian 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dan 1 (satu) unit timbangan Terdakwa simpan di dalam kantong celana sebelah kiri bagian depan dan setelah itu Terdakwa pun langsung pulang menuju ke rumah;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekitar pukul 02.30 wib Terdakwa terbangun dari tidur karena di hubungi oleh HASAN yang hendak melihat narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa keluar dari rumah berjalan sendiri dan tidak lama kemudian ada beberapa laki-laki langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan dari kantong celana tersangka sebelah kiri bagian depan juga ditemukan 3 (tiga) paket narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dan 1 (satu) buah timbangan digital dan pihak kepolisian juga melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dan tidak menemukan apapun, kemudian pihak kepolisian membawa tersangka dan barang bukti ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat Resnarkoba Polres karimun guna pengembangan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa hendak menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada HASAN namun belum sampai terjual sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar awalnya Saksi AZHARIE SYAH dan Saksi RIO ANDIKA serta Saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA mendapatkan informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang membawa narkoba dan setelah itu Saksi menindaklanjuti informasi tersebut kemudian mendatangi tempat sesuai informasi yang didapat;
- Bahwa benar setibanya di lokasi Saksi AZHARIE SYAH melihat Terdakwa sedang berjalan kaki sendiri tepat didepan rumahnya dan ciri-cirinya sama dengan informasi dari masyarakat, kemudian langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor telepon 085265349588 dari tangan sebelah kanan dan setelah itu di kantong celana Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dan 1 (satu) buah timbangan digital;
- Bahwa saksi AZHARIE SYAH juga sempat menanyakan kepada terdakwa perihal ijin untuk menguasai, memiliki atau menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib atau Menteri Kesehatan RI atas Rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Terdakwa tidak dapat menunjukan atau memiliki surat ijin yang dimaksudkan oleh Saksi;
- Bahwa benar saat diperlihatkan dipersidangan seluruh barang bukti yang ditemukan adalah 3 (tiga) paket narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan dari Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor: 283/020600/2015 tanggal 27 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Syaid, S,SE Nik P-82293 sebagai penimbang dan diketahui oleh pimpinan Cabang pegadaian Fenti Gustani, SE Nik P-69.91.04.12 bahwa 3 (tiga) paket kecil Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 3,84 (tiga koma depan puluh empat) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 8195/NNF/2015 tanggal 7 September 2015 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA Kombes Nrp 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si Penata Nip. 197410222003122002 bahwa barang bukti yang diterima berupa 3 (tiga) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 3,84 (tiga koma depalan puluh empat) gram, yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik RINO SANTOSO adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Yang kemudian unsur-unsur diatas dipertimbangkan seperti dibawah ini :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2015/PN Tbk



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa RINO SANTOSO Bin ABDUL MUIS telah menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa dalam perkara ini adalah dirinya yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa RINO SANTOSO Bin ABDUL MUIS adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekitar pukul 02.30 wib bertempat di Teluk Uma RT. 001 RW. 002 Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun tepatnya didepan rumah Terdakwa sedang berjalan kaki, Terdakwa telah ditangkap membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika diduga jenis shabu tersebut dari MAS BRO (DPO) dengan cara memesan melalui telpon;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 agustus 2015 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa menelpon MAS BRO (DPO) dan mengatakan "Bang saya RINO, saya dapat nomor handphone abang dari teman saya yang baru saja keluar dari Rutan Tanjung Balai Karimun dan saya mau pesan shabu sebanyak 1 set sama abang dan uangnya



nanti saya cicil dalam 2 hari ini”, setelah itu MAS BRO (DPO) berkata “Ok nanti abang saya hubungi lagi”;

- Bahwa benar sekitar pukul 18.00 wib saat berada dirumah handphone Terdakwa tiba-tiba berbunyi dan Terdakwa mengangkat telpon lalu seseorang mengatakan “bang ini saya yang abang telepon tadi, shabunya abang ambil aja, saya simpan didalam sebuah amplop warna putih dan saya letakkan di depan ruko tepatnya di ruko Balai Garden Kabupaten Karimun”, setelah itu Terdakwa langsung mengatakan “oke bang” dan MAS BRO (DPO) mematikan teleponnya;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ruko Balai Garden dan setelah itu Terdakwa berjalan kaki mengitari depan ruko Balai Garden dan pas didepan ruko Balai Garden Terdakwa melihat sebuah amplop warna putih lalu Terdakwa mengambil dan membukanya ternyata isinya adalah 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dan 1 (satu) buah timbangan digital, setelah itu Terdakwa membuang amplop warna putihnya kemudian 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dan 1 (satu) unit timbangan Terdakwa simpan di dalam kantong celana sebelah kiri bagian depan dan setelah itu Terdakwa pun langsung pulang menuju ke rumah;
- Bahwa benar pada hari kamis tanggal 27 agustus 2015 sekitar pukul 02.30 wib Terdakwa terbangun dari tidur karena di hubungi oleh HASAN yang hendak melihat narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa keluar dari rumah berjalan sendiri dan tidak lama kemudian ada beberapa laki-laki langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan 1 (satu) unit

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2015/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Samsung warna putih dan dari kantong celana tersangka sebelah kiri bagian depan juga ditemukan 3 (tiga) paket narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dan 1 (satu) buah timbangan digital dan pihak kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan tidak menemukan apapun, kemudian pihak kepolisian membawa tersangka dan barang bukti ke Sat Resnarkoba Polres karimun guna pengembangan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa hendak menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada HASAN namun belum sampai terjual sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar saat diperlihatkan dipersidangan seluruh barang bukti yang ditemukan adalah 3 (tiga) paket narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dilihat dari perbuatan Terdakwa apabila dikaitkan dengan posisi Terdakwa yang pada saat penangkapan berada di depan rumahnya membawa Narkoba jenis shabu yang akan diperlihatkan kepada HASAN dan rencananya akan dijual kepada HASAN, tentu saja Narkoba jenis sabu tersebut berada dalam penguasaannya selain itu posisi Terdakwa bukanlah orang atau dalam posisi sebagaimana dalam unsur ini karena pada saat penangkapan belum sempat terjadi transaksi jual beli sehingga dengan hal tersebut kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pasal ini atau unsur ini tidak tepat diterapkan pada Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi pada diri Terdakwa maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi dan tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu Melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya seperti terurai dibawah ini :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Yang kemudian unsur-unsur diatas dipertimbangkan seperti dibawah ini :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini telah dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan Dakwaan Primair di atas, sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur Setiap Orang pada Dakwaan Primair diambil alih seutuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan unsur setiap orang pada Dakwaan Subsidair ini, sehingga oleh karenanya unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa adapun pengertian **MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIKAN (bersifat alternatif)** sebagaimana yang disyaratkan dalam Unsur Pasal ini, dalam kamus besar bahasa indonesia (terbitan balai pustaka) adalah :

- Memiliki adalah mengambil kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain atau menerima pemberian dari orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyimpan adalah menaruh di tempat yg aman supaya jangan rusak dan hilang;
- Menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu;
- Menyediakan adalah menyiapkan sesuatu untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari bunyi pasal ini yaitu **MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN** merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Sehubungan dengan hal tersebut bahwa penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya saja dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk melindungi penyalahguna atau pecandu atau korban dari narkotika tersebut selain daripada itu juga maksud UU tersebut untuk mencegah peredaran Narkotika yang lebih luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, menyebutkan bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara pasal 8 ayat (1) menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kedua pasal diatas secara tegas mengatur penggunaan Narkotika secara tegas, bahkan untuk Narkotika Golongan I sangat terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekitar pukul 02.30 wib bertempat di Teluk Uma RT. 001 RW. 002 Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun tepatnya didepan rumah Terdakwa sedang berjalan kaki, Terdakwa telah ditangkap membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba diduga jenis shabu tersebut dari MAS BRO (DPO) dengan cara memesan melalui telpon;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal MAS BRO (DPO) dari teman Terdakwa yang baru saja keluar dari penjara namun tidak mengetahui siapa namanya dan bertemu dikawal tujuan ke batam, pada saat didalam kapal teman Terdakwa tersebut berkata "kalau mau pesan shabu hubungi teman saya aja ke nomor ini namanya Mas Bro, setelah itu Terdakwa mencatat nomor telpon tersebut ke handphone Terdakwa dan setelah sampai di batam, Terdakwa berpisah dan tak lama kemudian Terdakwa pun langsung pulang ke Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 agustus 2015 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa menelpon MAS BRO (DPO) dan mengatakan "Bang saya RINO, saya dapat nomor handphone abang dari teman saya yang baru saja keluar dari Rutan Tanjung Balai Karimun dan saya mau pesan shabu sebanyak 1 set sama abang dan uangnya nanti saya cicil dalam 2 hari ini", setelah itu MAS BRO (DPO) berkata "Ok nanti abang saya hubungi lagi";
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ruko Balai Garden dan setelah itu Terdakwa berjalan kaki mengitari depan ruko Balai Garden dan pas didepan ruko Balai Garden Terdakwa melihat sebuah amplop warna putih lalu

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2015/PN Tbk



Terdakwa mengambil dan membukanya ternyata isinya adalah 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dan 1 (satu) buah timbangan digital, setelah itu Terdakwa membuang amplop warna putihnya kemudian 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dan 1 (satu) unit timbangan Terdakwa simpan di dalam kantong celana sebelah kiri bagian depan dan setelah itu Terdakwa pun langsung pulang menuju ke rumah;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa terbangun dari tidur karena di hubungi oleh HASAN yang hendak melihat narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa keluar dari rumah berjalan sendiri dan tidak lama kemudian ada beberapa laki-laki langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan dari kantong celana tersangka sebelah kiri bagian depan juga ditemukan 3 (tiga) paket narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dan 1 (satu) buah timbangan digital dan pihak kepolisian juga melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dan tidak menemukan apapun, kemudian pihak kepolisian membawa tersangka dan barang bukti ke Sat Resnarkoba Polres Karimun guna pengembangan lebih lanjut;
- Bahwa benar awalnya Saksi AZHARIE SYAH dan Saksi RIO ANDIKA serta Saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA mendapatkan informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang membawa narkotika dan setelah itu Saksi menindaklanjuti informasi tersebut kemudian mendatangi tempat sesuai informasi yang didapat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setibanya di lokasi Saksi AZHARIE SYAH melihat Terdakwa sedang berjalan kaki sendiri tepat didepan rumahnya dan ciri-cirinya sama dengan informasi dari masyarakat, kemudian langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor telepon 085265349588 dari tangan sebelah kanan dan setelah itu di kantong celana Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dan 1 (satu) buah timbangan digital;
- Bahwa saksi AZHARIE SYAH juga sempat menanyakan kepada terdakwa perihal ijin untuk menguasai, memiliki atau menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib atau Menteri Kesehatan RI atas Rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Terdakwa tidak dapat menunjukan atau memiliki surat ijin yang dimaksudkan oleh Saksi;
- Bahwa benar saat diperlihatkan dipersidangan seluruh barang bukti yang ditemukan adalah 3 (tiga) paket narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan dari Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor: 283/020600/2015 tanggal 27 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Syaid, S,SE Nik P-82293 sebagai penimbang dan diketahui oleh pimpinan Cabang pegadaian Fenti Gustani, SE Nik P-69.91.04.12 bahwa 3 (tiga) paket kecil Narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 3,84 (tiga koma depan puluh empat) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 8195/NNF/2015 tanggal 7 September 2015 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA Kombes Nrp 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si Penata

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2015/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nip. 197410222003122002 bahwa barang bukti yang diterima berupa 3 (tiga) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 3,84 (tiga koma depalan puluh empat) gram, yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik RINO SANTOSO adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kedua Hasil Pemeriksaan tersebut dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari MAS BRO (DPO) yang rencananya akan digunakan sendiri dan dijual kembali namun belum sempat terjual, apabila dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dimana pada saat penangkapan dan penggeledahan menemukan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket kecil, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa dalam kapasitas perorangan dengan memperhatikan profesi terdakwa sebagai Buruh Harian Lepas tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau peneliti atau pengembangan ilmu pengetahuan suatu lembaga ilmu pengetahuan, sehingga dengan alasan apapun Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memanfaatkan Narkotika Golongan I jenis sabu apalagi memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, jelaslah perbuatan Terdakwa bertentangan atau melanggar apa yang digariskan dalam undang-undang Narkotika dan sepanjang berlangsungnya persidangan dalam perkara ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin atas kepemilikan Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu pada saat penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa merupakan hal yang tidak dapat terbantahkan oleh Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara (vide Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat kotor seluruhnya 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram setelah disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik sehingga sisanya menjadi 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit handhone merk Samsung warna putih dengan nomor 085265349588, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi peredaran Narkotika;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2015/PN Tbk



Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RINO SANTOSO Bin ABDUL MUIS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RINO SANTOSO Bin ABDUL MUIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat kotor seluruhnya 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram setelah disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik sehingga sisanya menjadi 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital,
- 1 (satu) unit handhone merk Samsung warna putih dengan nomor 085265349588

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2015, oleh kami FATHUL MUJIB, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, AGUS SOETRISNO, SH dan YUDI ROZADINATA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 7 Desember 2015 dibantu oleh RAHEL YOSVELITA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan dihadiri oleh AMALIA SARI, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUS SOETRISNO, SH

FATHUL MUJIB, SH,

YUDI ROZADINATA, SH

Panitera Pengganti,

RAHEL YOSVELITA, SH

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2015/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)